CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 8 Tahun 2026

ANALISIS WANPRESTASI DALAM AKAD MUSYARAKAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANDUNG NOMOR 3727/PDT.G/2025/PA.BADG)

Mia Roihana Tuzahra[1]; Qotrun Nada Hafsah[2]; Nindy Aulia Putri[3] ; Azzahra Nur Azizah Sukendar[4]

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email: roihanamia@gmail.com [1]; nadahafsah4@gmail.com[2] ;
nindyyauliaa@gmail.com[3] ; zaranazh@gmail.com[4]

ABSTRAK

Akad musyarakah merupakan salah satu bentuk kerja sama dalam hukum ekonomi syariah yang berlandaskan pada prinsip kemitraan, pembagian keuntungan, dan pembagian risiko secara proporsional. Dalam praktiknya, pelaksanaan akad musyarakah tidak terlepas dari potensi wanprestasi yang dapat menimbulkan sengketa hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep musyarakah, prinsip pembagian risiko (*risk sharing*), prinsip amanah, serta ketentuan Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam penyelesaian sengketa wanprestasi berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3727/Pdt.G/2025/PA.Badg. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, KHES, Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah, literatur hukum, serta putusan pengadilan sebagai objek analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah menerapkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah secara tepat dengan menyatakan akad musyarakah sah dan mengikat serta menetapkan Tergugat melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diperjanjikan. Putusan tersebut menegaskan bahwa prinsip *risk sharing* hanya berlaku terhadap kerugian yang timbul dari risiko usaha yang wajar, sedangkan kerugian akibat pelanggaran akad menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan wanprestasi sesuai dengan Pasal 36 KHES. Dengan demikian, putusan ini mencerminkan penerapan prinsip keadilan, amanah, dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Kata Kunci: wanprestasi, musyarakah, KHES, hukum ekonomi syariah, putusan pengadilan.

ABSTRACT

The musyarakah contract is a form of cooperation under Sharia economic law grounded in the principles of partnership, profit sharing, and proportional risk sharing. In practice, the implementation of a musyarakah contract carries the potential for breach of contract, which can lead to legal disputes. This study aims to analyze the application of the musyarakah concept, the principles of risk sharing and amanah (trustworthiness), and the provisions of Article 36 of the Compilation of Sharia Economic Law (KHES) regarding the resolution of a breach-of-contract dispute, based on the Bandung Religious Court Decision

Article History
Received: Juni 2026
Reviewed: Juni 2026
Published: Juni 2026

Plagirism checker no 806
Doi : prefix doi : 10.8734/causa.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : causa

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

Number 3727/Pdt.G/2025/PA.Badg. The study employs a normative legal research method utilizing both a statute approach and a case approach. Data were obtained through a literature review of relevant legislation, the KHES, DSN-MUI Fatwa Number 08/DSN-MUI/IV/2000 concerning Musyarakah Financing, legal literature, and the court decision serving as the object of analysis. The findings indicate that the Panel of Judges correctly applied Sharia economic law principles by declaring the musyarakah contract valid and binding and ruling that the Defendant had committed a breach of contract by failing to fulfill agreed-upon obligations. The decision affirms that the risk-sharing principle applies only to losses arising from normal business risks, whereas losses resulting from a breach of contract are the responsibility of the party in breach, in accordance with Article 36 of the KHES. Thus, the decision reflects the application of the principles of justice, trustworthiness, and legal certainty in the resolution of Sharia economic disputes.

Keywords: breach of contract, musyarakah, KHES, Sharia economic law, court ruling.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia telah mendorong meningkatnya penggunaan berbagai akad syariah sebagai dasar hubungan hukum antara lembaga keuangan dan masyarakat. Salah satu akad yang banyak digunakan adalah akad musyarakah, yaitu kerja sama antara dua pihak atau lebih yang menyertakan modal untuk menjalankan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan bersama. Berbeda dengan sistem pembiayaan konvensional yang berorientasi pada bunga, akad musyarakah menerapkan prinsip kemitraan, keadilan, pembagian keuntungan berdasarkan nisbah, serta pembagian risiko sesuai dengan porsi modal masing-masing pihak.

Meskipun demikian, pelaksanaan akad musyarakah tidak selalu berjalan sesuai dengan kesepakatan. Dalam praktiknya masih ditemukan pihak yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diperjanjikan sehingga menimbulkan sengketa hukum. Dalam hukum ekonomi syariah, kondisi tersebut dikenal sebagai ingkar janji atau wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Wanprestasi dalam akad musyarakah tidak hanya berdampak pada hubungan kontraktual para pihak, tetapi juga berpotensi menghilangkan prinsip kepercayaan (*amanah*) yang menjadi dasar utama transaksi syariah.

Salah satu perkara yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3727/Pdt.G/2025/PA.Badg, yang berkaitan dengan wanprestasi dalam akad pembiayaan musyarakah. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa akad pembiayaan musyarakah yang dibuat para pihak sah dan mengikat, namun Tergugat terbukti melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana diperjanjikan. Putusan ini menjadi penting untuk dianalisis karena memperlihatkan penerapan konsep musyarakah, prinsip *risk sharing*, prinsip amanah, serta Pasal 36 KHES dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam penyelesaian wanprestasi pada akad musyarakah melalui analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3727/Pdt.G/2025/PA.Badg.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan yang mengatur akad musyarakah dan wanprestasi, antara lain Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, serta Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3727/Pdt.G/2025/PA.Badg sebagai objek penelitian. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Selanjutnya, seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menilai kesesuaian pertimbangan hakim dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PENGERTIAN WANPRESTASI

Wanprestasi (*default, breach of contract, niet nakoming*) merupakan keadaan tidak terlaksananya prestasi oleh debitur sebagaimana telah diperjanjikan dengan kreditur, baik karena kesengajaan, kelalaian, maupun keadaan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum kepada debitur.[1] Subekti merumuskan wanprestasi sebagai kelalaian atau kealpaan debitur yang dapat berupa empat macam: tidak melakukan apa yang disanggupi, melaksanakan apa yang dijanjikan namun tidak sebagaimana mestinya, melaksanakan apa yang dijanjikan namun terlambat, dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.[2]

KUHPerdata tidak memuat definisi wanprestasi secara tegas dalam satu pasal tunggal, melainkan unsur-unsurnya tersebar dalam beberapa ketentuan, yaitu Pasal 1234 KUHPerdata mengenai jenis-jenis prestasi (memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu), Pasal 1238 KUHPerdata mengenai kelalaian debitur (*in gebreke stelling*) yang dinyatakan melalui surat perintah atau akta sejenis, serta Pasal 1243 KUHPerdata mengenai timbulnya hak menuntut ganti rugi akibat tidak dipenuhinya perikatan.[3] Berdasarkan kerangka normatif tersebut, secara doktrinal wanprestasi dapat terwujud dalam berbagai bentuk konkret, di antaranya: (1) tidak membayar kewajiban saat jatuh tempo; (2) tidak menyerahkan jaminan yang diperjanjikan; dan (3) mengabaikan somasi yang telah disampaikan oleh kreditur. Ketiga bentuk ini lazim dijumpai dalam praktik perjanjian kredit, perjanjian pembiayaan, dan perjanjian utang-piutang pada umumnya.

Adapun bentuk-bentuk wanprestasi yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Tidak membayar kewajiban saat jatuh tempo
   a) Pengertian dan Unsur

      Bentuk wanprestasi yang paling sering terjadi dalam praktik adalah keterlambatan atau ketidakmampuan debitur memenuhi kewajiban pembayaran pada waktu yang telah disepakati dalam perjanjian.[4] Jatuh tempo (*due date, vervaldag*) adalah batas waktu yang

[1] Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa), hlm. 45.
[2] Subekti, *op. cit.*, hlm. 45–46.
[3] Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1234, Pasal 1238, dan Pasal 1243.
[4] R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Bandung: Putra Abardin), hlm. 18.

disepakati para pihak sebagai patokan objektif untuk menilai ketepatan waktu pemenuhan prestasi. Terdapat dua unsur yang harus terpenuhi agar keterlambatan pembayaran dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi: pertama, adanya kewajiban yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih (*opeisbaar*); dan kedua, tidak adanya keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*) yang membebaskan debitur dari kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdata.[5]

Dalam doktrin hukum perikatan, keterlambatan pemenuhan prestasi oleh debitur disebut *mora debitoris*.[6] Status mora debitoris baru timbul ketika debitur telah dinyatakan lalai melalui peringatan tertulis (somasi), kecuali apabila para pihak telah menentukan secara tegas dalam perjanjian bahwa lewatnya jangka waktu pembayaran dengan sendirinya menempatkan debitur dalam keadaan lalai (klausul *ingebrekestelling van rechtswege* atau klausul "lampau waktu menentukan lalai").[7] Dalam praktik perjanjian kredit perbankan, klausul demikian umumnya dicantumkan secara eksplisit untuk mempermudah pembuktian wanprestasi tanpa perlu menunggu prosedur somasi formal.

b) Akibat Hukum

Tidak terpenuhinya kewajiban pembayaran pada saat jatuh tempo memberikan hak kepada kreditur untuk menuntut pemenuhan prestasi, ganti rugi berupa bunga keterlambatan (*rente*), biaya (*kosten*), dan/atau kerugian (*schaden*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 jo. Pasal 1250 KUHPerdata, bahkan hingga upaya eksekusi jaminan apabila perjanjian bersifat kebendaan dengan jaminan.[8]

2. Tidak menyerahkan jaminan

a) Kedudukan jaminan dalam perjanjian’

Dalam perjanjian yang mensyaratkan adanya jaminan baik jaminan kebendaan seperti hak tanggungan, gadai, hipotek, atau fidusia, maupun jaminan perorangan (*personal guarantee/borgtocht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1820 KUHPerdata kewajiban penyerahan jaminan merupakan bagian dari prestasi yang harus dipenuhi debitur sebagai syarat pelaksanaan perjanjian, bukan semata-mata syarat administratif.[9] Jaminan berfungsi sebagai instrumen pengamanan (*zekerheid*) yang memberikan kepastian kepada kreditur atas pengembalian prestasi apabila debitur kemudian tidak mampu memenuhi kewajiban pokoknya.[10]

b) Kualifikasi sebagai wanprestasi

Tidak diserahkannya jaminan sesuai dengan kesepakatan dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi tersendiri, terlepas dari apakah prestasi pokok (misalnya pembayaran utang) telah jatuh tempo atau belum.[11] Hal ini karena penyerahan jaminan pada umumnya merupakan prestasi yang berdiri sendiri (*zelfstandige verbintenis*) yang lahir bersamaan dengan ditandatanganinya perjanjian induk (*perjanjian pokok*), sehingga keterlambatan atau kelalaian dalam penyerahannya sudah dapat dinilai sebagai tidak dilaksanakannya apa yang disanggupi debitur sebagaimana kategori pertama dari klasifikasi Subekti di atas.[12] Dalam praktik perbankan dan pembiayaan, ketentuan ini biasanya dituangkan

[5] Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1244 dan Pasal 1245
[6] Subekti, *op. cit.*, hlm. 50.
[7] R. Setiawan, *op. cit.*, hlm. 20.
[8] Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1243 jo. Pasal 1250.
[9] Mariam Darus Badrulzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 30; Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1820.
[10] Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 80.
[11] R. Setiawan, *op. cit.*, hlm. 22.
[12] Subekti, *op. cit.*, hlm. 45–46.

sebagai *covenant* atau syarat penarikan (*condition precedent*) yang apabila dilanggar dapat berakibat pada *cross default* terhadap keseluruhan fasilitas.[13]

c) Konsekuensi hukum

Akibat hukum dari tidak diserahkannya jaminan dapat berupa: penangguhan pencairan fasilitas oleh kreditur, penagihan seketika (*acceleration*) atas seluruh kewajiban yang belum jatuh tempo, hingga pengakhiran perjanjian secara sepihak apabila diperjanjikan demikian, tanpa mengurangi hak kreditur untuk menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata.[14]

3. Mengabaikan somasi

a) Pengertian dan fungsi somasi

Somasi (*sommatie, ingebrekestelling*) adalah peringatan tertulis dari kreditur kepada debitur agar debitur memenuhi prestasinya dalam jangka waktu tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata.[15] Somasi berfungsi ganda: sebagai sarana pemberitahuan kepada debitur mengenai adanya kelalaian, dan sebagai syarat formal pembuktian (*bewijsmiddel*) bagi kreditur apabila perkara berlanjut ke proses litigasi di pengadilan.[16] Berdasarkan praktik dan yurisprudensi, somasi pada umumnya disampaikan sebanyak tiga kali secara berturut-turut sebelum kreditur mengajukan gugatan, meskipun jumlah ini bukan merupakan ketentuan baku dalam undang-undang melainkan kebiasaan praktik yang berkembang di pengadilan.[17]

b) Akibat mengabaikan somasi

Apabila debitur tetap tidak memenuhi prestasinya meskipun telah diberikan somasi baik dengan cara mengabaikan, menunda tanpa alasan yang sah, maupun tidak menanggapi sama sekali, maka sikap tersebut memperkuat dan menyempurnakan kualifikasi debitur sebagai pihak yang wanprestasi (*in mora*).[18] Pengabaian somasi membuka jalan bagi kreditur untuk menempuh upaya hukum lebih lanjut, antara lain: gugatan pemenuhan prestasi disertai ganti rugi, gugatan pembatalan perjanjian (*ontbinding*) disertai ganti rugi, atau permohonan eksekusi jaminan melalui lembaga parate eksekusi (untuk hak tanggungan dan fidusia) tanpa memerlukan proses gugatan biasa.[19]

c) Somasi sebagai syarat formil gugatan

Dalam praktik peradilan, ketidakjelasan atau tidak adanya somasi sebelum diajukannya gugatan wanprestasi sering dijadikan dalil eksepsi oleh pihak tergugat (*exceptio*), karena somasi dianggap sebagai bagian dari syarat formil yang menunjukkan bahwa kreditur telah memberi kesempatan yang layak kepada debitur untuk memenuhi prestasinya sebelum perkara dibawa ke pengadilan.[20]

Terhadap debitur yang telah dinyatakan wanprestasi melalui salah satu atau kombinasi dari ketiga bentuk di atas, Pasal 1243 KUHPerdata memberikan hak kepada kreditur untuk mengajukan lima jenis tuntutan, baik secara tunggal maupun secara kumulatif sepanjang sifatnya tidak saling meniadakan.[21] Kelima tuntutan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

---

[13] Salim H.S., *op. cit.*, hlm. 85.
[14] Mariam Darus Badrulzaman, *op. cit.*, hlm. 33.
[15] Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1238.
[16] Subekti, *op. cit.*, hlm. 47.
[17] R. Setiawan, *op. cit.*, hlm. 25.
[18] Subekti, *op. cit.*, hlm. 48.
[19] R. Setiawan, *op. cit.*, hlm. 26.
[20] Salim H.S., *op. cit.*, hlm. 90.
[21] Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1243.

1) Pemenuhan prestasi (*nakoming*)

Kreditur dapat menuntut debitur untuk tetap melaksanakan prestasi sebagaimana yang diperjanjikan, meskipun pelaksanaannya terlambat. Tuntutan ini relevan apabila prestasi yang diperjanjikan masih mungkin dan bermanfaat untuk dilaksanakan, misalnya menuntut debitur untuk tetap melunasi sisa utang atau menyerahkan jaminan yang belum diserahkan.[22]

2) Pemenuhan prestasi disertai Ganti rugi

Selain menuntut pelaksanaan prestasi, kreditur juga dapat sekaligus menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat keterlambatan tersebut, misalnya bunga keterlambatan (*rente*) atau biaya tambahan yang dikeluarkan kreditur akibat tertundanya pemenuhan prestasi.[23] Tuntutan ini menempatkan debitur tetap wajib melaksanakan prestasi pokok, namun kreditur tidak kehilangan haknya atas kompensasi akibat keterlambatan.

3) Ganti rugi semata (*Schadevergoeding*)

Apabila pelaksanaan prestasi sudah tidak lagi bermanfaat atau tidak mungkin dilaksanakan, kreditur dapat menuntut ganti rugi saja tanpa menuntut pemenuhan prestasi. Ganti rugi ini, berdasarkan Pasal 1243 jo. Pasal 1246 KUHPerdata, dapat berupa biaya (*kosten*), kerugian (*schaden*), dan bunga atau keuntungan yang seharusnya diperoleh (*interessen*).[24]

4) Pembatalan perjanjian (*ontbinding*)

Kreditur dapat menuntut pembatalan atau pemutusan perjanjian apabila wanprestasi debitur dinilai cukup serius sehingga tujuan perjanjian tidak lagi dapat tercapai. Pembatalan ini mengembalikan para pihak pada keadaan semula sebelum perjanjian dibuat (*restitutio in integrum*), sehingga masing-masing pihak wajib mengembalikan apa yang telah diterima dari pihak lainnya.[25]

5) Pembatalan perjanjian disertai Ganti rugi

Sebagai bentuk tuntutan yang paling komprehensif, kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian sekaligus ganti rugi atas kerugian yang dialaminya akibat wanprestasi debitur, termasuk kerugian yang timbul karena kreditur telah mengeluarkan biaya atau kehilangan kesempatan (*opportunity cost*) selama perjanjian berlangsung.[26]

B. Tanggung Jawab Hukum

1. Pengembalian Modal

Dalam Putusan Nomor 3727/Pdt. G/2025/PA. Badg, kewajiban untuk mengembalikan modal menjadi pokok permasalahan dalam sengketa ini. Tergugat mendapatkan dukungan pembiayaan sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) melalui Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Nomor 22/0013/ASA/Bdg/IV/MSYRKH yang ditandatangani pada 8 April 2022. Kesepakatan ini telah diperpanjang sebanyak dua kali lewat Addendum, dengan batas akhir terakhir pada 9 Juli 2022. Namun, pada tanggal tersebut, Tergugat terbukti tidak memenuhi kewajiban pokok yang diharapkan. Majelis Hakim memutuskan bahwa menurut bukti P.3, P.6, dan P.7, kewajiban Tergugat telah jatuh tempo dan tidak ada alasan untuk menilai gugatan sebagai prematur, sehingga Tergugat wajib mengembalikan modal pokok sebesar Rp1.000.000.000,-.

[22] Subekti, *op. cit.*, hlm. 55.
[23] R. Setiawan, *op. cit.*, hlm. 28.
[24] Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1243 jo. Pasal 1246.
[25] Mariam Darus Badrulzaman, *op. cit.*, hlm. 40.
[26] Salim H.S., *op. cit.*, hlm. 95.

Prinsip dasar dari perjanjian Musyarakah memang menempatkan beban risiko kerugian sebagai tanggung jawab kolektif. Namun, pada situasi ini, Tergugat tidak berhasil membuktikan bahwa ketidakmampuan membayar diakibatkan oleh kerugian bisnis. Fakta-fakta yang diungkap dalam persidangan menunjukkan bahwa banyak unit rumah di perumahan D'green Sindanglaya yang telah terjual, tetapi hasil dari penjualan tersebut tidak digunakan untuk memenuhi kewajiban terhadap Penggugat. Di samping itu, Tergugat juga tidak pernah menyampaikan laporan usaha atau melakukan perhitungan secara bersama, yang merupakan tanggung jawab dalam perjanjian Musyarakah. Hal ini semakin memperkuat kesimpulan mengenai adanya kelalaian (tafrith) dari pihak Tergugat. Maka dari itu, kewajiban untuk mengembalikan modal secara penuh menjadi konsekuensi hukum yang wajar atas tindakan wanprestasi yang telah dilakukan. (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Buku II Bagian Keempat, Pasal 36 dan 37)

Pengembalian investasi dalam hal ini bukan hanya aspek kontrak, melainkan telah menjadi keputusan legal yang bersifat final. Dewan Hakim menerima tuntutan Penggugat untuk memaksa Tergugat membayar utang pokok sebesar Rp1.000.000.000,-. Ini sejalan dengan prinsip bahwa dalam perjanjian Musyarakah, pengembalian investasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi jika terbukti terjadi wanprestasi, seperti yang diatur dalam Pasal 36 dan 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang menyebutkan bahwa pihak dapat dianggap melanggar janji jika tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati atau melakukannya tetapi dengan keterlambatan. (Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) Nomor 129/DSN-MUI/II/2019 tentang Wanprestasi)

2. Pembayaran Bagi Hasil

Dalam situasi ini, pembayaran bagi hasil menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari total pembiayaan. Berdasarkan Akad Pembiayaan Al-Musyarakah, disepakati bahwa bagi hasil sebesar Rp30. 000.000,- (tiga puluh juta rupiah) wajib dibayarkan oleh Tergugat bersamaan dengan pelunasan pokok pada tanggal jatuh tempo, yaitu 8 Mei 2022. Setelah melakukan dua kali perpanjangan waktu melalui addendum, tanggal jatuh tempo terakhir ditentukan pada 9 Juli 2022. Namun, hingga persidangan dilakukan, Tergugat sama sekali tidak melakukan pembayaran bagi hasil. Majelis Hakim memutuskan bahwa total kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat adalah Rp1.030.000.000,- yang mencakup pokok serta bagi hasil, dan karena Tergugat tidak melunasi, maka ia telah melakukan wanprestasi.

Prinsip fundamental dalam akad Musyarakah adalah pembagian hasil yang dihitung berdasarkan keuntungan nyata dari suatu usaha, bukan jumlah yang ditentukan di awal, karena penetapan angka tetap dapat mengandung elemen riba. Dalam tanggapannya, Tergugat berargumen bahwa belum ada penghitungan bersama sehingga masih belum jelas apakah usaha tersebut mengalami keuntungan atau kerugian. Namun, Majelis Hakim berpendapat bahwa argumen ini tidak relevan, karena bukti menunjukkan bahwa banyak unit rumah yang sudah terjual dan Tergugat tidak pernah memberikan laporan keuangan kepada Penggugat. Kelalaian Tergugat dalam memberikan informasi yang jelas justru menunjukkan bahwa ia berusaha menghindari kewajiban untuk membayar bagi hasil. Hal ini diperkuat oleh keterangan saksi dari pihak Penggugat yang menyatakan bahwa penjualan properti hampir mencapai titik akhir, tetapi Tergugat tidak melakukan pembayaran. (Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh))

Dengan demikian, Pengadilan memutuskan agar Tergugat membayar utang bagi hasil sebesar Rp30. 000.000. Pertimbangan hukum ini merujuk pada Pasal 7 ayat 1 huruf a dan b dalam Akad Pembiayaan Al-Musyarakah yang mengharuskan pembayaran pokok beserta bagi hasil pada waktu yang ditentukan. Keputusan ini juga konsisten dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh) yang menyatakan bahwa ganti rugi bisa dituntut jika bagian laba yang sudah ditentukan tidak diselesaikan. Dalam perkara ini, jumlah bagi hasil telah disetujui dengan tegas dalam akad, sehingga kewajiban Tergugat untuk membayarnya jelas dan mengikat. (Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Nomor 22/0013/ASA/Bdg/IV/MSYRKH, Pasal 7 ayat 1 huruf a dan b)

3. Ganti Rugi/Denda

Penerapan denda (ta'widh) dalam situasi ini merujuk pada ketentuan dalam Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Pasal 7 angka 1 huruf (b), yang menyatakan bahwa jika objek musyarakah (property) tidak terjual saat jatuh tempo, maka Anggota (Tergugat) setuju untuk membayar denda sebesar Rp710. 700,- setiap hari keterlambatan sebagai kompensasi. Penggugat menghitung lamanya keterlambatan selama 1.100 hari, sehingga akumulasi denda mencapai Rp781. 770.000,-. Majelis Hakim mengabulkan permohonan denda ini karena Tergugat terbukti telah gagal memenuhi kewajibannya dan ketentuan denda sudah disepakati dalam akad. Namun, Majelis Hakim menolak pengajuan biaya penyelesaian/penagihan sebesar Rp100. 000.000,- karena Penggugat tidak memberikan penjelasan yang cukup detail dan tidak menyertakan bukti pengeluaran tersebut.

Pembebanan sanksi dalam situasi ini mencerminkan bahwa kompensasi dalam perjanjian Musyarakah bisa dikenakan jika terjadi wanprestasi akibat kelalaian pihak pengelola, bukan karena risiko yang terkait dengan bisnis. Tergugat mengklaim bahwa seluruh unit rumah belum terjual dan belum ada perhitungan bersama, sehingga seharusnya tidak ada denda yang dikenakan. Namun, Majelis Hakim menilai bahwa argumen ini tidak dapat diterima karena bukti di persidangan menunjukkan bahwa mayoritas unit telah terjual, dan Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran ataupun menyerahkan laporan. Oleh karena itu, sanksi yang dijatuhkan adalah akibat dari itikad buruk dan kelalaian Tergugat dalam melaksanakan kewajibannya, bukan disebabkan oleh kerugian bisnis yang bersifat alami. (Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Nomor 22/0013/ASA/Bdg/IV/MSYRKH, Pasal 7 angka 1 huruf (b))

Putusan ini juga mengeliminasi tuntutan denda harian (dwangsom) yang berjumlah Rp2.000.000, sebab keputusan tersebut belum memiliki kekuatan hukum yang definitif. Hal ini menunjukkan kehati-hatian dari hakim dalam menerapkan hukuman tambahan di luar apa yang sudah disetujui dalam perjanjian. Dalam rangka Hukum Ekonomi Syariah, penerapan ta'widh harus berlandaskan pada kerugian yang nyata dan tak boleh berorientasi pada spekulasi. Keputusan ini menguatkan aturan bahwa denda hanya dapat diterapkan jika pelanggaran kontrak sudah terbukti dan ketentuannya telah disetujui sebelumnya, serta jumlah denda tidak boleh bersifat berlebihan atau memberatkan salah satu pihak secara tidak adil. (Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh))

4. Penyerahan Jaminan

Penyerahan jaminan menjadi aspek krusial dalam permasalahan ini karena berkaitan dengan usaha Penggugat dalam mempertahankan haknya atas pelanggaran kontrak yang dilakukan oleh Tergugat. Sesuai dengan Pasal 9 poin 1 dari Perjanjian Pembiayaan Al-

Musyarakah, Tergugat memberikan 3 (tiga) sertifikat Hak Milik tanah (Nomor 0283, 0284, dan 0290) sebagai jaminan utang. Akan tetapi, sampai tuntutan diajukan, sertifikat tersebut belum diserahkan kepada Penggugat dengan alasan masih dalam tahap pemisahan. Setelah melakukan pengecekan dengan notaris, diketahui bahwa proses tersebut sudah rampung dan sertifikat sudah diberikan kepada Tergugat, namun Tergugat tetap tidak mengalihkan sertifikat itu kepada Penggugat. Majelis Hakim memutuskan untuk memenuhi permohonan Penggugat agar Tergugat menyerahkan 3 sertifikat tersebut sebagai jaminan utang.

Selain surat tanah, Penggugat juga mengajukan permohonan untuk sita jaminan terhadap harta-harta Tergugat, yang terdiri dari sebidang tanah akses menuju pemukiman seluas 150 meter persegi dan satu unit toko dengan SHM Nomor 7569. Majelis Hakim menyetujui sebagian permohonan sita jaminan ini melalui Putusan Sela Nomor 3727/Pdt. G/2025/PA. Badg yang dikeluarkan pada 27 Oktober 2025, dan Jurusita telah melaksanakan tindakan sita pada 13-14 November 2025. Dalam putusan akhir, Majelis Hakim menyatakan bahwa sita jaminan tersebut sah dan memiliki nilai. Ini menandakan bahwa jaminan tersebut berperan sebagai alat hukum yang efektif untuk memastikan pelunasan kewajiban debitur yang tidak memenuhi kewajiban. (Putusan Sela Nomor 3727/Pdt.G/2025/PA.Badg tertanggal 27 Oktober 2025)

Keberadaan jaminan dalam perjanjian Musyarakah dalam kasus ini menjadi indikator bahwa meskipun perjanjian ini didasarkan pada kolaborasi dan saling percaya, perlindungan hukum bagi pemodal masih sangat diperlukan untuk mencegah risiko moral hazard. Tergugat yang tidak menyerahkan sertifikat jaminan meskipun semua tahap telah selesai, serta tidak menyelesaikan kewajibannya meskipun aset sudah terjual, menunjukkan adanya niat buruk. Keputusan hakim yang memerintahkan penyerahan jaminan dan mengesahkan sita jaminan merupakan bentuk perlindungan hukum yang dijamin kepada Penggugat sebagai kreditur, sekaligus menegaskan bahwa jaminan itu bukan hanya formalitas, tetapi juga memiliki kekuatan eksekusi jika terjadi wanprestasi. (Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Nomor 22/0013/ASA/Bdg/IV/MSYRKH, Pasal 9 angka 1).

C. Perspektif Hukum Syariah

Dalam hukum ekonomi syariah, musyarakah dipahami sebagai akad kerja sama yang melibatkan dua pihak atau lebih untuk menggabungkan modal dalam suatu kegiatan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan secara Bersama-sama. Pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan nisbah yang telah ditentukan pada saat akad, sedangkan kerugian ditanggung menurut besarnya porsi modal yang disertakan oleh masing-masing pihak. Oleh karena itu, setiap mitra (*syarik*) memiliki posisi yang sejajar dan berkewajiban melaksanakan hak serta kewajiban sebagaimana telah disepakati dalam akad.[27]

Pengaturan mengenai akad musyarakah dalam praktik perbankan syariah di Indonesia mengacu pada Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah, yang menegaskan kewajiban para pihak untuk melaksanakan akad dengan itikad baik, memenuhi kontribusi modal sesuai kesepakatan, serta menjalankan kerja sama berdasarkan prinsip amanah. Di samping itu, eksistensi akad musyarakah juga memperoleh dasar hukum positif melalui Pasal 19 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang

[27] Ajustina, F., & Nisa, F. L. (2024). Eksplorasi Model Pembiayaan Perbankan Syariah Dengan Akad Musyarakah Yang Berkelanjutan. *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, *1*(3), 352-356.

mengatur bahwa bank syariah dapat menyalurkan pembiayaan kepada nasabah berdasarkan prinsip musyarakah.[28]

Dalam perspektif fikih muamalah, akad musyarakah berlandaskan pada prinsip ta'awun (tolong-menolong), keadilan, dan pembagian risiko (risk sharing). Berbeda dengan pembiayaan konvensional yang berbasis bunga, musyarakah menempatkan keuntungan dan risiko sebagai tanggung jawab bersama para pihak sesuai dengan kesepakatan, sepanjang tidak terdapat unsur kelalaian atau wanprestasi.[29] Salah satu karakteristik utama akad musyarakah adalah penerapan prinsip risk sharing, yaitu pembagian risiko usaha sesuai dengan kontribusi modal para pihak. Dalam akad ini, keuntungan dibagikan berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung sesuai porsi modal. Namun, kerugian yang timbul akibat kelalaian, kesengajaan, atau wanprestasi tidak termasuk dalam risiko usaha bersama, melainkan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan pelanggaran.[30]

Dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3727/Pdt.G/2025/PA.Badg, hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat didasarkan pada Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Nomor 22/0013/ASA/Bdg/IV/MSYRKH tanggal 8 April 2022 beserta dua addendumnya. Majelis hakim menyatakan akad tersebut sah dan mengikat secara hukum, sehingga seluruh hak dan kewajiban para pihak wajib dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian. Keabsahan akad tersebut menunjukkan bahwa unsur-unsur pembentukan akad syariah telah terpenuhi, sedangkan sengketa yang timbul bukan disebabkan oleh cacat akad, melainkan karena tidak dipenuhinya kewajiban oleh salah satu pihak setelah akad dilaksanakan.

Dalam Putusan tersebut juga hakim menyatakan bahwa kerugian yang dialami Penggugat bukan merupakan risiko usaha dalam akad musyarakah, melainkan akibat wanprestasi Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana diperjanjikan. Oleh karena itu, Tergugat dihukum membayar kewajiban sebesar Rp1.811.770.000 yang terdiri atas pokok pembiayaan, bagi hasil, dan denda. Putusan tersebut menunjukkan bahwa prinsip risk sharing hanya berlaku terhadap risiko bisnis yang wajar, bukan terhadap kerugian yang timbul akibat pelanggaran akad.

Prinsip amanah dalam fiqh muamalah juga mengharuskan semua pihak melaksanakan hak dan kewajibannya secara jujur, bertanggung jawab, dan sesuai dengan isi akad. Prinsip ini memiliki dasar normatif dalam Surah An-Nisa ayat 58[31] dan Surah Al-Maidah ayat 1, yang memerintahkan agar amanah disampaikan kepada yang berhak dan setiap akad dipenuhi.[32]

Dalam Putusan ini, Tergugat dinyatakan tidak memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana diperjanjikan dalam akad musyarakah. Tindakan tersebut menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip amanah, sehingga Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk melunasi seluruh kewajibannya. Dengan demikian, prinsip amanah tidak hanya memiliki nilai moral, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum apabila dilanggar.

Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mengatur bahwa seseorang dianggap melakukan ingkar janji apabila tidak melaksanakan prestasi, melaksanakan prestasi tidak

---

[28] Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 19 ayat (1) huruf c.
[29] Aravik, H., & Hamzani, A. I. (2025). *Pembiayaan Syariah: Konsep, Filosofi, dan Implementasi*. Penerbit NEM.
[30] Qoiriyah, M., Yanti, N. K., Budiono, C. M. V., Djaelani, F. C. E., & Oktafia, R. (2024). Konsep Musyarakah Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, *2*(3), 118-125.
[31] Mufid, M. A., Mashuri, M. M., & Zainuddin, A. (2024). The Concept of Trust in Leadership: A Comparison of the Tafsir of Al-Munir and Al-Azhar in Interpreting Surah An-Nisa': 58. *Literacy: Journal of Education and Social Science*, *1*(02), 75-80.
[32] Fajriah, A. R. (2023, February). Konsep Mu'amalah Ma'annas dalam al-Qur'an Perspektif Surat Al-Maidah Ayat 1 dan Implikasinya terhadap Kehidupan Sehari-hari. In *Gunung Djati Conference Series* (Vol. 19, pp. 119-128).

sebagaimana mestinya, terlambat memenuhi prestasi, atau melakukan perbuatan yang dilarang dalam akad.[33] Ketentuan tersebut diterapkan dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3727/Pdt.G/2025/PA.Badg, di mana Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran berdasarkan akad musyarakah. Atas dasar itu, hakim menghukum Tergugat untuk melunasi kewajibannya sebesar Rp1.811.770.000, menyerahkan tiga sertifikat hak milik sebagai jaminan, serta menyatakan sah sita jaminan atas aset Tergugat. Putusan ini menunjukkan bahwa Pasal 36 KHES menjadi dasar hukum dalam menentukan adanya ingkar janji serta konsekuensi hukum yang harus dipenuhi oleh pihak yang melanggar akad.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa akad musyarakah tidak hanya mengatur pembagian keuntungan, tetapi juga mewajibkan para pihak memenuhi seluruh kewajiban yang telah disepakati. Apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi, hubungan kemitraan tersebut dapat berkembang menjadi sengketa yang penyelesaiannya dilakukan melalui peradilan agama berdasarkan ketentuan hukum ekonomi syariah yang berlaku.

D. Pertimbangan Hakim

1. Terjadinya Wanprestasi

Putusan Nomor 3727/Pdt.G/2025/PA.Badg merupakan salah satu perkara ekonomi syariah yang berkaitan dengan pelaksanaan Akad Pembiayaan Al-Musyarakah antara Penggugat dan Tergugat. Sengketa ini muncul karena Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan modal pembiayaan beserta bagi hasil sesuai dengan isi akad yang telah disepakati bersama. Dalam praktik ekonomi syariah, setiap akad yang telah memenuhi rukun dan syarat memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak. Oleh karena itu, setiap pihak wajib melaksanakan isi akad dengan itikad baik sesuai prinsip keadilan, amanah, dan tanggung jawab. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Nomor 22/0013/ASA/Bdg/IV/MSYRKH tanggal 8 April 2022. Akad tersebut kemudian diperpanjang melalui dua addendum sehingga batas akhir pembayaran jatuh pada tanggal 9 Juli 2022. Namun hingga batas waktu tersebut berakhir, Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar pokok pembiayaan maupun bagi hasil sebagaimana telah diperjanjikan. Bahkan Penggugat telah memberikan tiga kali surat somasi sebagai bentuk peringatan agar Tergugat segera memenuhi kewajibannya, tetapi somasi tersebut tidak diindahkan. Fakta tersebut menjadi salah satu dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi.

Dalam hukum perdata, wanprestasi merupakan keadaan ketika salah satu pihak tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan. Bentuk wanprestasi dapat berupa tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan prestasi tetapi terlambat, melaksanakan prestasi tidak sebagaimana mestinya, atau melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian. Ketentuan tersebut juga dikenal dalam hukum ekonomi syariah melalui Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yang menyatakan bahwa pihak yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai akad dapat dinyatakan melakukan cidera janji (wanprestasi). Selain itu, Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum

[33] Sirmaneli, S., Sonafist, Y., Helmina, H., & Putri, S. A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah: AICONOMIA*, *1*(1), 40-49.

Perdata menjelaskan bahwa seorang debitur dianggap lalai apabila telah lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian tanpa memenuhi kewajibannya.

Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur wanprestasi telah terpenuhi dalam perkara ini. Pertama, terdapat hubungan hukum yang sah berupa akad musyarakah beserta addendum yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kedua, terdapat kewajiban yang harus dipenuhi oleh Tergugat berupa pengembalian modal pembiayaan dan pembayaran bagi hasil pada waktu yang telah ditentukan. Ketiga, kewajiban tersebut tidak dilaksanakan meskipun jangka waktu telah berakhir dan Penggugat telah memberikan somasi sebanyak tiga kali. Dengan demikian, secara hukum Tergugat telah terbukti lalai memenuhi prestasinya sehingga dapat dinyatakan melakukan wanprestasi.

Di sisi lain, Tergugat berusaha membela diri dengan menyatakan bahwa belum dapat dikatakan wanprestasi karena belum dilakukan perhitungan bersama mengenai keuntungan maupun kerugian usaha musyarakah. Menurut Tergugat, selama perhitungan tersebut belum dilakukan, maka besarnya kewajiban belum dapat dipastikan. Akan tetapi, Majelis Hakim tidak menerima alasan tersebut. Hakim berpendapat bahwa alasan belum adanya perhitungan bersama tidak dapat dijadikan dasar untuk menghapus kewajiban pembayaran yang telah jatuh tempo. Justru tidak adanya laporan maupun perhitungan bersama merupakan bentuk kelalaian Tergugat sendiri sebagai pihak yang menjalankan usaha. Oleh karena itu, alasan tersebut tidak menghilangkan tanggung jawab hukum Tergugat untuk memenuhi isi akad.

2.Tuntutan 1,9 M

Selain meminta agar Tergugat dinyatakan wanprestasi, Penggugat juga mengajukan tuntutan ganti rugi sebesar Rp1.911.770.000. Nilai tersebut terdiri atas pokok pembiayaan sebesar Rp1.000.000.000, bagi hasil sebesar Rp30.000.000, denda keterlambatan sebesar Rp781.770.000, serta biaya penyelesaian atau penagihan sebesar Rp100.000.000. Menurut Penggugat, seluruh kerugian tersebut merupakan akibat langsung dari kelalaian Tergugat dalam memenuhi kewajibannya.

Setelah memeriksa seluruh alat bukti yang diajukan, Majelis Hakim tidak mengabulkan seluruh tuntutan tersebut. Hakim hanya mengabulkan tuntutan sebesar Rp1.030.000.000 yang terdiri atas pokok pembiayaan sebesar Rp1.000.000.000 dan bagi hasil sebesar Rp30.000.000. Menurut hakim, kedua komponen tersebut terbukti secara sah berdasarkan akad, addendum, surat sanggup bayar, serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan. Oleh karena itu, Tergugat diwajibkan membayar kewajiban tersebut kepada Penggugat.

Sementara itu, tuntutan mengenai denda keterlambatan dan biaya penyelesaian perkara tidak dikabulkan seluruhnya. Terhadap biaya penagihan sebesar Rp100.000.000, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak mampu menjelaskan secara rinci pengeluaran yang dimaksud serta tidak menghadirkan bukti yang cukup untuk membuktikan adanya biaya tersebut. Oleh karena itu, tuntutan tersebut dinilai tidak memenuhi syarat pembuktian dan harus ditolak. Demikian pula terhadap permohonan uang paksa (dwangsom), Majelis Hakim menilai bahwa belum terdapat alasan yang cukup untuk mengabulkannya karena putusan belum berkekuatan hukum tetap.

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim menerapkan prinsip pembuktian secara konsisten. Dalam hukum acara perdata berlaku asas actori incumbit probatio, yaitu siapa yang mendalilkan suatu hak atau kerugian maka dialah yang wajib membuktikannya. Dengan demikian, walaupun Penggugat berhasil membuktikan adanya wanprestasi, tidak berarti seluruh

tuntutan ganti rugi otomatis dapat dikabulkan. Setiap komponen kerugian tetap harus didukung oleh bukti yang memadai sehingga dapat dinilai secara objektif oleh hakim.

Setelah memeriksa seluruh alat bukti serta mendengar keterangan para pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah lahir melalui Akad Pembiayaan Al-Musyarakah beserta dua addendum yang dibuat secara sah. Hakim juga menilai bahwa batas waktu pembayaran telah berakhir pada tanggal 9 Juli 2022, namun sampai dengan perkara ini diperiksa Tergugat belum melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan modal pembiayaan maupun membayar bagi hasil sebagaimana yang telah disepakati dalam akad.

Hal tersebut secara tegas dinyatakan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

> *"Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan ingkar janji/wanprestasi terhadap akad/perjanjian tersebut di atas tentang hutang yang masih tersisa yakni sebesar Rp1.030.000.000,- meliputi pokok pinjaman sejumlah Rp1.000.000.000,- dan bagi hasil sejumlah Rp30.000.000,-, maka sebagai konsekuensinya Tergugat wajib mempertanggungjawabkannya atas kerugian yang diderita oleh Penggugat."*

Dari pertimbangan tersebut dapat dipahami bahwa hakim tidak hanya melihat adanya perjanjian antara para pihak, tetapi juga menilai apakah isi perjanjian tersebut benar-benar dilaksanakan. Karena Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sampai melewati waktu yang telah disepakati, bahkan setelah diberikan tiga kali somasi, maka unsur wanprestasi dinilai telah terpenuhi.

Selain mempertimbangkan adanya wanprestasi, hakim juga memberikan penilaian terhadap besarnya tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat. Dalam gugatan, Penggugat meminta agar Tergugat dihukum membayar kerugian sebesar Rp1.911.770.000 yang terdiri atas pokok pembiayaan, bagi hasil, denda keterlambatan, dan biaya penagihan.

Namun Majelis Hakim tidak mengabulkan seluruh tuntutan tersebut. Hakim hanya mengabulkan pembayaran pokok pembiayaan dan bagi hasil sebesar Rp1.030.000.000 karena kedua komponen tersebut terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan. Sementara itu, tuntutan mengenai biaya penyelesaian atau penagihan sebesar Rp100.000.000 ditolak karena tidak didukung bukti yang cukup. Dalam pertimbangannya hakim menyatakan:

> *"Majelis Hakim menilai bahwa tidak cukup alasan Tergugat dihukum membayar biaya penyelesaian/penagihan sebesar Rp100.000.000,- karena Penggugat tidak menjelaskan secara terperinci untuk apa saja dan tidak mengajukan bukti apa pun mengenai pengeluaran uang tersebut, dengan demikian tuntutan tersebut patut ditolak."*

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa meskipun hakim menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi, bukan berarti seluruh tuntutan Penggugat langsung dikabulkan. Hakim tetap berpegang pada prinsip pembuktian. Setiap kerugian yang diminta harus dapat dibuktikan secara jelas di persidangan. Apabila tidak terdapat bukti yang memadai, maka tuntutan tersebut dapat ditolak.

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa benar telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat. Akan tetapi, tuntutan ganti rugi sebesar Rp1.911.770.000 tidak dikabulkan seluruhnya. Hakim hanya mengabulkan tuntutan sebesar Rp1.030.000.000 yang terdiri atas pokok pembiayaan dan bagi hasil, sedangkan tuntutan mengenai denda serta biaya penagihan ditolak karena tidak memiliki dasar pembuktian yang

cukup.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3727/Pdt.G/2025/PA.Badg telah menerapkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah secara tepat dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi pada akad musyarakah. Majelis Hakim menyatakan akad pembiayaan musyarakah sah dan mengikat serta menetapkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai isi akad. Penerapan prinsip *risk sharing* dalam putusan tersebut dibatasi hanya pada kerugian yang timbul dari risiko usaha yang wajar, sedangkan kerugian akibat pelanggaran akad menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan wanprestasi. Selain itu, pelanggaran terhadap prinsip amanah dalam pelaksanaan akad menjadi dasar penegasan adanya ingkar janji sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dengan demikian, putusan tersebut memberikan kepastian hukum sekaligus mencerminkan penerapan prinsip keadilan, amanah, dan tanggung jawab dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Adjustina, F., & Nisa, F. L. (2024). Eksplorasi model pembiayaan perbankan syariah dengan akad musyarakah yang berkelanjutan. *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi, 1*(3), 352–356.

Aravik, H., & Hamzani, A. I. (2025). *Pembiayaan syariah: Konsep, filosofi, dan implementasi*. Penerbit NEM.

Ascarya. (2017). *Akad dan produk bank syariah*. Rajawali Pers.

Badrulzaman, M. D. (2001). *Kompilasi hukum perikatan*. Citra Aditya Bakti.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah*.

Dewi, G. (2005). *Hukum perikatan Islam di Indonesia*. Kencana.

Fajriah, A. R. (2023). Konsep mu'amalah ma'annas dalam Al-Qur'an perspektif Surat Al-Maidah ayat 1 dan implikasinya terhadap kehidupan sehari-hari. Dalam *Gunung Djati Conference Series* (Vol. 19, hlm. 119–128).

Indonesia. (2008). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*.

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

Islami, A. (2021). Analisis jaminan dalam akad-akad bagi hasil (akad mudharabah dan akad musyarakah) di perbankan syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 4*(1).

Larassati, F. (2025). Konsep wanprestasi dalam KHES dan KUH Perdata: Implementasinya di pengadilan agama. *Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Islam, 4*(1).

Mardani. (2017). *Hukum ekonomi syariah*. Kencana.

Mufid, M. A., Mashuri, M. M., & Zainuddin, A. (2024). The concept of trust in leadership: A comparison of the Tafsir of Al-Munir and Al-Azhar in interpreting Surah An-Nisa': 58. *Literacy: Journal of Education and Social Science, 1*(2), 75–80.

Muhammad Syafi'i Antonio. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani.

Nurrahmawaty. (2025). Default in musyarakah contract: A critical examination of legal certainty in Islamic economics. *Justisia Ekonomika: Jurnal Magister Hukum Ekonomi Syariah, 9*(1).

Padilah, P., & Mukhlas, O. S. (2025). Wanprestasi dalam akad mudharabah: Analisis hukum ekonomi syariah pada Perkara 220/Pdt.G/2024/PA.SMI. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah,*

8(1).

Padilah, P., Mukhlas, O. S., & Sururie, R. W. (2025). Wanprestasi dalam akad mudharabah: Analisis hukum ekonomi syariah pada Perkara 220/Pdt.G/2024/PA.SMI. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, 7*(1).

Pengadilan Agama Bandung. (2026). *Putusan Nomor 3727/Pdt.G/2025/PA.Badg*.

Qoiriyah, M., Yanti, N. K., Budiono, C. M. V., Djaelani, F. C. E., & Oktafia, R. (2024). Konsep musyarakah dalam perbankan syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen, 2*(3), 118–125.

Salim, H. S. (2003). *Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak*. Sinar Grafika.

Setiawan, R. (1987). *Pokok-pokok hukum perikatan*. Binacipta.

Sirmaneli, S., Sonafist, Y., Helmina, H., & Putri, S. A. (2022). Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah: AICONOMIA, 1*(1), 40–49.

Subekti. (2008). *Hukum perjanjian*. Intermasa.